

Abstrak

Profiling Data Konsumen dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perilaku konsumen akan tetapi penggunaan data pribadi menimbulkan isu perlindungan privasi. Persetujuan menjadi krusial dalam melindungi data konsumen dan juga untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai penggunaan dan pengolahan data. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur Profiling Data Konsumen dan praktik Persetujuan pada Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan Profiling Data Konsumen masih belum diatur secara jelas dalam Undang-undang Indonesia, dan juga bahwa Persetujuan pada Transaksi Elektronik masih belum diterapkan oleh platform *E-commerce* di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan perlunya adanya kejelasan peraturan tentang kegiatan Profiling Data Konsumen dan adanya kesesuaian antara penerapan Persetujuan pada Transaksi Elektronik dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kerangka regulasi yang efektif dalam melindungi data pribadi konsumen pada Transaksi Elektronik dan memberikan wawasan tentang isu hukum terkait Persetujuan dalam Profiling Data Konsumen pada *E-Commerce* (Transaksi Elektronik).

Kata Kunci: Persetujuan - Profiling Data Konsumen - *E-Commerce* (Transaksi Elektronik) .

Abstract

Consumer Data Profiling is carried out with the aim of analyzing consumer behavior, but the use of personal data raises issues of privacy protection. Consent is crucial in protecting consumer data and also for ensuring a clear understanding of data use and processing. This study analyzes the legal framework governing Consumer Data Profiling and the practice of Consent in Electronic Transactions. The research method used is normative and statutory approach. The results of the analysis show that Consumer Data Profiling activities are still not clearly regulated in Indonesian Law, and also that E-commerce platforms in Indonesia have not implemented Consent for Electronic Transactions. Therefore, this study concludes that there is a need for clear regulations regarding Consumer Data Profiling activities and compatibility between the application of Agreements on Electronic Transactions and the Laws and Regulations in Indonesia. It is hoped that this research can contribute to the development of an effective regulatory framework in protecting consumer personal data in Electronic Transactions and provide insight into legal issues related to Consent in Profiling Consumer Data in E-Commerce (Electronic Transactions).

Keywords: Consent - Consumer Data Profiling - E-Commerce (Electronic Transactions).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Kegunaan	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Metode Pendekatan.....	12
1.6.3 Bahan Hukum	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	14
 BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERSETUJUAN YANG DI INFORMASIKAN, PROFILING DATA KONSUMEN, DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA E-COMMERCE	 15
2.1 Tinjauan Umum Persetujuan yang di Informasikan	15
2.1.1 Definisi Persetujuan yang di Informasikan	15
2.1.2 Unsur-Unsur Persetujuan yang di Informasikan	16
2.1.3 Karakteristik Persetujuan yang di Informasikan	20
2.2 Tinjauan Umum Profiling Data Konsumen	23
2.2.1 Definisi Profiling Data Konsumen	23
2.2.2 Unsur-Unsur Profiling Data Konsumen	29
2.2.3 Karakteristik Profiling Data Konsumen	30
2.3 Tinjauan Umum <i>E-Commerce</i> (Transaksi Elektronik)	33
2.3.1 Definisi <i>E-Commerce</i> (Transaksi Elektronik)	33
2.3.2 Dasar Hukum <i>E-Commerce</i> (Transaksi Elektronik)	35
2.3.3 Jenis-Jenis <i>E-Commerce</i> (Transaksi Elektronik)	36
2.3.4 Unsur-Unsur <i>E-Commerce</i> (Transaksi Elektronik).....	39
2.3.5 Karakteristik <i>E-Commerce</i> (Transaksi Elektronik).....	40

BAB III ANALISIS PERATURAN PENGOLAHAN DATA KONSUMEN	
MELALUI PROFILING DATA KONSUMEN DAN KEWAJIBAN	
PERSETUJUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK	43
3.1 Pengaturan Pengolahan Data Konsumen Melalui Profiling Data Konsumen Dalam Transaksi Elektronik pada Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	43
3.1.1 Analisis kegiatan Profiling Data Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	43
3.1.2 Analisis kegiatan Profiling Data Konsumen dalam Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	48
3.1.3 Analisis kegiatan Profiling Data Konsumen dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)	55
3.1.4 Analisis kegiatan Profiling Data Konsumen dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)	58
3.2 Analisis Kewajiban Persetujuan dalam kegiatan Profiling Data Konsumen dan penerapannya pada Transaksi Elektronik	61
3.2.1 Analisis Asas Konsensualisme dan kaitannya dengan Kewajiban Persetujuan dalam Kegiatan Profiling Data Konsumen	61
3.2.2 Analisis Pasal 1320 <i>Burgerlijk Wetboek</i> dan kaitannya dengan Kewajiban Persetujuan dalam Kegiatan Profiling Data Konsumen	65
3.2.3 Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan kaitannya dengan Kewajiban Persetujuan dalam Kegiatan Profiling Data Konsumen	77
3.2.4 Analisis Pengolahan Data melalui Profiling Data Konsumen pada <i>E-Commerce</i> (Transaksi Elektronik) berdasarkan Kebijakan Privasi	80
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	91
4.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93